



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelusuran dan penjelasan masalah zakat menjadi penting, karena masyarakat muslim Indonesia masih ada yang melihat eksistensi zakat sebagai suatu kewajiban yang bersifat dogmatis dan hanya mengandung pengertian ibadah vertikal. Ketentuan zakat itu telah baku, dan dilaksanakan seperti apa adanya. Baik jenis harta, cara pengumpulan dan pembagiannya serta *mustahiqnya*. Bagi penganut paham ini, pelaksanaan zakat hanyalah semata-mata kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. Filosofi zakat pada intinya ialah upaya menjembatani antara golongan miskin dan kaya. Zakat produktif merupakan sebuah instrumen penting mengurangi kesenjangan sosial.

Fenomena tersebut menuntut perubahan pemahaman tentang zakat dan pengelolaannya, terutama teknik dan pendekatan yang digunakan, baik pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Dengan zakat inilah, memungkinkan *mustahiq* untuk turut dapat berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga menjalankan kewajibannya terhadap Allah SWT, selain itu mereka merasa menjadi bagian dari masyarakat bukan menjadi kelompok tersisih dari masyarakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia menjadi wewenang Badan Amal Zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun Lembaga Amil Zakat. Jumlah lembaga zakat di Indonesia sudah begitu banyak. Namun jumlah yang begitu besar ternyata tidak diiringi dengan jumlah penghimpunan dana zakat yang diperoleh. Salah satu penyebabnya ialah tidak meratanya tingkat profesionalitas dalam menghimpun dana zakat oleh mereka. Lembaga-lembaga zakat di Indonesia, diharapkan mampu merancang program secara terencana dan terstruktur, mampu mengelola, mendayagunakan dan mendistribusikan dengan tepat.

Sesuai dengan UU no.38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Salah satu program pendayagunaan zakat yang bisa diterapkan saat ini adalah pendayagunaan zakat secara produktif yang dilakukan dengan memberikan bantuan modal usaha atau pengembangan usaha yang diharapkan bisa melatih *mustahiq* untuk mandiri dan bertanggungjawab. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan struktural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara

langsung dan bersambung. Namun, program seperti itu tidak akan bisa berjalan efektif, tanpa adanya monitoring dari pihak lembaga zakat.

Lembaga Amil Zakat Infak dan Shodaqoh (LAGZIS) BAITUL UMMAH merupakan salah satu lembaga penyaluran Zakat Infak dan Shodaqoh di Kota Malang yang berdiri dengan misi utamanya menjadi lembaga pemberdayaan *mustahiq*. LAGZIS Baitul Ummah menekankan pada program pemberdayaan *mustahiq* yang tidak hanya memberikan Dana Amanah saja melainkan juga pemberdayaan dan pembinaan ekonomi, sosial dan keimanan *mustahiq*. Dalam pemberian atau pemberian Dana Amanah atau yang disebut dengan Perikatan Amanah yang disalurkan baik berupa dana maupun dalam bentuk fasilitas usaha dan sebagainya dan kemudian setiap *mustahiq* wajib melaporkan perkembangan usahanya kepada LAGZIS, hal tersebut untuk menghindari penyelewengan Dana Amanah oleh *mustahiq*. Kemudian *mustahiq* memberikan infak wajib yang sifatnya sukarela. Dari dana infak yang dikeluarkan oleh *mustahiq* kemudian dikelola lagi sehingga dana tersebut bisa bergulir pada *mustahiq* baru, begitupun seterusnya.

Dari uraian diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian ilmiah dengan judul **PEMBERDAYAAN MUSTAHIQ DI LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK DAN SHADAQAH BAITUL UMMAH KOTA MALANG** dan ingin mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi program pemberdayaan *mustahiq* dan kesesuaiannya dengan UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, proses rekrutmen *mustahiq* dan program pemberdayaan *mustahiq*.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai masalah yang akan dibahas oleh peneliti. Peneliti membatasi pada permasalahan cara pemberdayaan *mustahiq* melalui zakat produktif di LAGZIS BAITUL UMMAH Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah yang menjadi latar belakang program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS Baitul Ummah?
2. Bagaimana rekrutmen dan program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS Baitul Ummah?
3. Bagaimana implikasi hukum zakat dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* LAGZIS Baitul Ummah?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS Baitul Ummah.
2. Untuk mengetahui rekrutmen *mustahiq* dan program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS Baitul Ummah.
3. Untuk mengetahui implikasi hukum zakat dalam pemberdayaan ekonomi *mustahiq* LAGZIS Baitul Ummah?

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Untuk memperkaya wacana keislaman dalam bidang hukum yang berkaitan dengan tujuan disyari'at-kannya zakat dan pentingnya pemberdayaan *mustahiq*.
- b) Untuk menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami makna dan hakekat zakat yang sebenarnya.
- c) Dengan hasil yang diperoleh diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah.
- d) Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama tentang pemberdayaan *mustahiq*.

2. Secara Praktis

Dari pembahasan dalam penelitian ini, diharapkan bagi para mahasiswa dan lembaga zakat guna mengembangkan dan mewujudkan dinamisasi hukum dalam konteks keilmuan khususnya pada persoalan-persoalan pemberdayaan *mustahiq* melalui adanya zakat.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh yang peneliti ketahui, belum ada penelitian khusus dan intensif mengenai masalah zakat produktif. Berikut ini adalah penelitian terdahulu dikalangan mahasiswa, yang menjadikan zakat sebagai tema dalam skripsi diantaranya adalah:

1. ABDUL KADIR, alumni Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Malang (2007) dengan judul IMPLEMENTASI UU NO.

38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZDA KOTA BLITAR. Skripsi ini menjelaskan bahwa BAZDA Kota Blitar secara historis terbentuk atas usulan dari Departemen Agama Kota Blitar dan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Akan tetapi secara praktis UU No. 38 Tahun 1999 masih belum sepenuhnya terlihat dari sistem pengelolaan zakat di BAZDA Kota Blitar. Sementara, sistem pelaksanaan penghimpunan dana, yaitu dengan pendekatan personal kepada pihak-pihak pegawai instansi pemerintah untuk menyisihkan sebagian gaji mereka sebagai zakat untuk diberikan kepada yang mampu. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti terletak pada permasalahan yang dikaji. Jika skripsi tersebut membahas penerapan undang-undang, skripsi peneliti membahas tentang program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS BAITUL UMMAH.

2. ABDUL ROZAQ, alumni Jurusan Al ahwal al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah (2008) dengan judul IMPLEMENTASI UU NO.38 TAHUN 1999 PASAL 16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG. Skripsi ini membahas tentang penerapan UU No.38 tahun 1999 Pasal 16 tentang manajemen pendayagunaan dana ZIS di Badan Amil Zakat Kabupaten Malang. Diterangkan dalam skripsi ini, bahwa BAZ KABUPATEN MALANG masih dominan untuk mendayagunakan zakat secara konsumtif, bukan produktif. Hal tersebut dikarenakan kurang adanya kerjasama yang baik antara pengelola BAZ dan unit pendayagunaan dan juga antara pengelola BAZ dengan para *mustahiq*. Pada kenyataan di lapangan, menurut data yang

dipeoleh peneliti, BAZ KABUPATEN MALANG belum mendayagunakan zakat secara produktif dan pendayagunaan belum banyak dirasakan masyarakat luas. Sementara itu, skripsi peneliti membahas program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS BAITUL UMMAH.

3. ALI IMRAN, alumni Jurusan Al ahwal al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah (2009) dengan judul MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* (Studi kasus di LAZIS SABILILLAH). Skripsi ini membahas tentang cara pendayagunaan zakat LAZIS SABILILLAH untuk kesejahteraan *mustahiq*. Diterangkan dalam skripsi tersebut, ada dua model pendayagunaan zakat. Model pertama adalah model pendayagunaan produktif tradisional, dana zakat yang disalurkan berbentuk barang produktif yang digunakan untuk memberdayakan tukang becak berupa alat transportasi becak. Kemudian, model pendayagunaan kedua yaitu dengan model pendayagunaan zakat produktif kreatif, yaitu yang disalurkan berbentuk modal usaha yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi dengan pemberian pinjaman uang tunai. Jika skripsi tersebut membahas model pendayagunaan zakat untuk *mustahiq* secara umum, skripsi peneliti membahas lebih khusus mengenai zakat produktif di LAGZIS Baitul Ummah.
4. EMA FARDIANA, alumni Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syari'ah (2010) dengan judul PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN (Studi di Pondok Pesantren Roudhatul Ulum Desa

Klaseman Kecamatan Gending kabupaten Probolinggo). Dalam skripsinya, peneliti mengkaji tentang bagaimana cara mendistribusikan zakat dan apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian. Bahwasanya, pendistribusian dilaksanakan sejak tahun 1975. Mengenai manajemen pendistribusiannya, pihak pengelola telah melaksanakan dengan *Planning* (perencanaan, hal ini dilakukan dengan cara mendaftar *mustahiq*), *Organizing* (pengorganisasian, yaitu dengan cara mengorganisir segala yang berkaitan dengan penyaluran), *Actuating* (pelaksanaan, yaitu menyalurkan zakat pada *mustahiq*), *Controlling* (pengawasan, dengan cara mengawasi proses penyaluran zakat hingga sampai pada *mustahiq*). Kemudian, mengenai faktor pendukung pendistribusian tersebut antara lain; Dukungan dari tim keamanan seperti POLRI, TNI, dan petugas keamanan lain serta Tim medis, Do'a para santri, kesadaran masyarakat yang juga menjadi faktor utama. Selain itu, pengasuh yang terjun secara langsung memotivasi terlaksananya program pendistribusian zakat di pesantren. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti, jika skripsi tersebut membahas pola pendistribusian zakat, skripsi peneliti cenderung pada program pemberdayaan *mustahiq* di LAGZIS Baitul Ummah dan dampak adanya program tersebut bagi *mustahiq*.

Untuk lebih singkatnya dapat disimpulkan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut :

No.	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Abdul Kadir (Fakultas	IMPLEMENTASI UU NO.38 TAHUN 1999	UU No.38 Tahun 1999 tentang

	Syariah, UIN Malang , 2007)	TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZDA KOTA BLITAR	Pengelolaan Zakat pada tahun 2007 masih belum seutuhnya terlihat pada sistem pengelolaan zakat di BAZDA Blitar.
2.	Abdul Rozaq (Fakultas Syariah, UIN Malang, 2008)	IMPLEMENTASI UU NO.38 TAHUN 1999 PASAL16 TENTANG PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BAZ KABUPATEN MALANG	UU No.38 tahun 1999 Pasal 16 tentang manajemen pendayagunaan dana ZIS pelaksanaannya di BAZ Kabupaten Malang masih belum optimal. Pendayagunaan zakat masih sebatas konsumtif, belum mencapai tahapan produktif dikarenakan kurang adanya kerjasama yang baik antara pengelola BAZ, unit pendayagunaan dan <i>mustahiq</i> . Selain itu, keberadaan BAZ Kabupaten Malang pada tahun 2008, masih belum banyak dirasakan oleh masyarakat umum.
3.	Ali Imran (Fakultas Syariah, UIN Malang, 2009)	MODEL PENDAYAGUNAAN ZAKAT UNTUK KESEJAHTERAAN <i>MUSTAHIQ</i> (Studi kasus di LAZIS SABILILLAH)	Model pendayagunaan yang dilakukan oleh LAZIS Sabilillah antara lain: Model pendayagunaan secara produktif tradisional dan model

			pendayagunaan secara produktif kreatif.
4.	Ema Fardiana (Fakultas Syariah, UIN Malang, 2010)	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DI PESANTREN (Studi di Pondok Pesantren Roudhatul Ulum Desa Klaseman Kecamatan Gending kabupaten Probolinggo)	Pendistribusian dilakukan sesuai dengan pola <i>Planning, Organizing, Controlling</i> dan <i>Actuating</i> . Sementara itu, faktor pendukung adalah kerjasama hampir seluruh elemen masyarakat untuk mensukseskan program tersebut.
5.	Kholida Fitrotul Qowim (Fakultas Syariah, UIN Malang, 2012)	PEMBERDAYAAN <i>MUSTAHIQ</i> DI LAGZIS BAITUL UMMAH KOTA MALANG	Program pemberdayaan <i>mustahiq</i> dilakukan dengan cara pemberian Dana Amanah, pelatihan dan pengawasan secara langsung oleh pihak LAGZIS Baitul Ummah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan proposal penelitian ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penelitian penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian.

Bagian pertama yaitu Bab I , Pendahuluan. Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam Bab II, dalam hal ini adalah tinjauan pustaka akan dipaparkan mengenai kajian pustaka, membahas tentang pengertian zakat, pengertian Lembaga Zakat, dan pemberdayaan *mustahiq*. Ini digunakan agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan.

Metode penelitian akan dibahas dalam Bab III yang merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penelitian penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan Data, dan teknik analisis data.

Kemudian mengenai analisis data yang memuat tentang paparan data berupa data tentang pemberdayaan zakat dan strategi yang dilakukan LAGZIS dalam memberdayakan *mustahiqnya* akan dibahas pada Bab IV, yaitu Pembahasan.

Bab terakhir adalah Bab V, Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakan penelitian.